



PUTUSAN

Nomor 730/Pdt.G/2024/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SENGETI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN MUARO JAMBI, PROVINSI JAMBI, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Gom Gom Marbun, S.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Sersan Anwar Bay, Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, dengan domisili elektronik gomgommarbun0@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 10 Desember 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 273/SK.K/2024/PA.Sgt Tanggal 23 Desember 2024, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan D3, tempat kediaman di KABUPATEN MUARO JAMBI, PROVINSI JAMBI., sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Desember

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 730/Pdt.G/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan Nomor 730/Pdt.G/2024/PA.Sgt, tanggal 16 Desember 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 September 2017 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Bahar, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Provinsi Jambi sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 325/16/IX/2017 Tertanggal 10 September 2017;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Tri Jaya, Kecamatan Bahar Selatan, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, sampai terjadi pisah rumah;
4. Bahwa saat akad nikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan, selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama:
 - 4.1. Qhaira Queenzha Azzahra binti Muhamad Arif, perempuan, lahir pada tanggal 22 Februari 2019 di Jambi;
 - 4.2. Shaqueena Yumna Azzahra binti Muhamad Arif, perempuan, lahir pada tanggal 26 Februari 2022 di Jambi;Pada saat ini kedua anak tersebut berada dalam pengasuhan Termohon;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan awal tahun 2023, karena sejak tahun 2023 hingga sekarang ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 730/Pdt.G/2024/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.1. Bahwa Pemohon dan Termohon sering memperlakukan masalah ekonomi didalam rumah tangga yang tidak tercukupi;

5.2. Bahwa Pemohon sebagai kepala keluarga didalam rumah tangga merasa tidak dihargai lagi oleh Termohon, karena setiap usaha yang dilakukan oleh Pemohon untuk mencukupi kebutuhan didalam rumah tangga selalu dianggap kurang terus menerus;

5.3. Bahwa Pemohon tidak sanggup lagi mendengarkan keinginan Termohon yang terus menerus meminta cerai kepada Pemohon, sehingga keinginan terus menerus dari Termohon tersebut untuk berpisah dengan Pemohon menyebabkan Pemohon merasa bahwa, Termohon tidak ingin lagi memperbaiki hubungan rumah tangga dengan Pemohon;

6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada sekitar bulan maret tahun 2024. Dimana akibat dari perselisihan tersebut Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali kerumah orangtua Pemohon. Sehingga sejak saat itu hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan tidak pernah lagi memiliki hubungan yang baik lahir dan bathin;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon karena sudah tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasar untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 730/Pdt.G/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengeti untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya Perkara kepada Pemohon.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Gom Gom Marbun, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Sersan Anwar Bay, Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Desember 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan Nomor 273/SK.K/2024/PA.Sgt Tanggal 23 Desember 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta berita acara sumpah yang bersangkutan;

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri sidang;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 730/Pdt.G/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian Hakim membacakan surat permohonan Pemohon. Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

- **Bukti surat**

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 325/16/IX/2017, atas nama Pemohon dan Termohon. Asli surat diterbitkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Sungai Bahar xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, tanggal 10 September 2017. Bukti tersebut telah dimeterai cukup dan telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

- **Bukti Saksi**

1. SAKSI 1, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal di RT 05, Desa Tanjung Harapan, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx. Saksi telah memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal di kediaman bersama di Desa Tri JaKecamatan Bahar Selatan, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx sampai Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 730/Pdt.G/2024/PA.Sgt



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon selalu tidak merasa cukup dalam hal penghasilan yang diberikan oleh Pemohon, Termohon juga cuek terhadap Pemohon, saksi tahu karena saksi melihat sendiri Termohon sering bersikap cuek terhadap Pemohon saat berkunjung ke rumah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah pisah rumah dengan Termohon sejak bulan Maret 2024 hingga sekarang, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;
 - Bahwa saksi selaku teman sering menasihati Pemohon untuk rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di RT 04, Desa Tanjung Harapan, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx. Saksi telah memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal di kediaman bersama di Desa Tri JaKecamatan Bahar Selatan, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Provinsi Jambi sampai Pemohon dan Termohon berpisah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena faktor ekonomi, Termohon selalu tidak merasa cukup dalam hal penghasilan yang diberikan oleh Pemohon, Termohon juga sering minta cerai kepada Pemohon, saksi tahu karena saksi sering melihat Pemohon dan Termohon acuh tak acuh saat berkunjung ke rumah Pemohon;

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 730/Pdt.G/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah pisah rumah dengan Termohon sejak Maret 2024 hingga saat ini, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa saksi selaku teman sering menasihati Pemohon untuk rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 10 Desember 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan Nomor 273/SK.K/2024/PA.Sgt Tanggal 23 Desember 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta berita acara sumpah Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pokok perkara *a quo* adalah Cerai Talak dan diajukan oleh Pemohon secara pribadi dan tidak ada eksepsi dari Termohon,

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 730/Pdt.G/2024/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka telah ternyata bahwa Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengeti, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa dari bukti (P) setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon menyangkut tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon yang menikah secara agama Islam pada tanggal 07 September 2017. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan karenanya Pemohon berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara *relaas* panggilan atas nama Pemohon dan Termohon, Hakim menilai pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon tersebut telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dan Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karenanya pemanggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap dan telah mengemukakan haknya di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi meskipun pemanggilan terhadap Termohon telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian telah

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 730/Pdt.G/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup alasan bagi Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, namun tidak berhasil. Sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg Jo. Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Hakim patut dan harus menyatakan upaya damai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, Hakim menilai alasan tuntutan Pemohon atas dasar terjadinya pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Meskipun Termohon telah mengabaikan haknya dengan tidak menghadiri sidang, namun untuk mengetahui bentuk, sifat, kuantitas dan kualitas perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta menghindari kemungkinan terjadinya kesepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang tidak dibenarkan oleh hukum, maka Hakim tetap mewajibkan dan memerintahkan Pemohon untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah (*vide* Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka, saksi-saksi telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Pemohon dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 22

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 730/Pdt.G/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, saksi-saksi melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dalam bentuk tidak saling tegur sapa/saling cuek yang disebabkan Termohon selalu tidak merasa cukup dalam hal penghasilan yang diberikan oleh Pemohon. Sejak bulan Maret 2024 Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah hingga saat ini. Orang dekat Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan, oleh karena itu keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil, maka kesaksian tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. Juncto Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan Pemohon serta seluruh alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan;

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 730/Pdt.G/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Maret 2024 hingga sekarang;
4. Pihak terdekat Pemohon tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan perceraian, seseorang harus bisa membuktikan bahwa pasangannya telah lalai terhadap hak dan kewajibannya dan alasan perceraian tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa Hakim menilai alasan tuntutan perceraian yang diajukan Pemohon adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Untuk itu, Pemohon harus dapat membuktikan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran, kuantitas dan kualitas serta akibatnya terhadap keutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan berumah tangga, suami istri terikat pada hak dan kewajiban, diantaranya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 31-34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Suami yang merupakan kepala rumah tangga berkewajiban memberi nafkah, perlindungan dan pengayoman bagi istrinya, sedangkan istri berkewajiban mengatur urusan rumah tangga. Selain itu suami istri juga dituntut untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. Idealnya dengan terpenuhinya hak dan kewajiban, suami istri akan merasakan nilai kebaikan dalam rumah tangga, sehingga terwujud rumah tangga yang bahagia, kekal, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* serta nyaman;

Menimbang, bahwa selain itu, suami istri juga dituntut untuk selalu menjaga keluhuran perkawinan dengan selalu menumbuhkan rasa kasih sayang terhadap pasangan, saling memberi dukungan dan bantuan, memahami dan selalu berusaha mengerti terhadap sikap, karakter dan tingkah laku pasangan, serta tidak mengedepankan ego masing-masing dan merasa lebih terhadap pasangan. Nilai-nilai tersebut merupakan pendorong bagi suami

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 730/Pdt.G/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri agar terhindar dari pertengkaran-pertengkaran yang merupakan pemicu hancurnya rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah Hakim kemukakan di atas, ternyata keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon terbukti sudah tidak harmonis akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan. Terbukti pula Pemohon dan Termohon sudah berpisah dan tidak saling memperdulikan lagi selama sembilan bulan, Hakim berpendapat akumulasi dari peristiwa-peristiwa tersebut merupakan petunjuk kuat kuantitas pertengkaran Pemohon dan Termohon telah terjadi secara terus menerus. Dengan demikian sebelum Hakim memberikan kesimpulan, Hakim perlu menilai terlebih dahulu ada atau tidaknya harapan untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon tanpa melihat siapa pihak yang bersalah dan yang mengakibatkan ketidakharmonisan (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa selama sembilan bulan Pemohon dan Termohon terbukti sudah tidak saling memperdulikan lagi, Hakim menilai Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Selain itu, fakta hukum tentang ketidakberhasilan seluruh upaya damai dan sikap Pemohon yang tetap teguh ingin menceraikan Termohon serta pengabaian Termohon terhadap haknya, Hakim menilai hal tersebut merupakan petunjuk kuat nilai bahagia dan kenyamanan lahir batin sudah tidak ada lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu Hakim patut menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit dan tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi dalam rumah tangga (*broken marriage*) dan keduanya sudah tidak dapat lagi menegakkan rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perintah agama yang bernilai ibadah dan bertujuan untuk menjaga kemaluan, mendatangkan kebaikan, dan meraih kebahagiaan serta ketentraman lahir batin. Hal tersebut sejalan dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 730/Pdt.G/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam serta dalil *syar'i* sebagaimana maksud Al-Quran dalam surat *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Hakim menilai tujuan rumah tangga yang dimaksud di atas sudah tidak ditemukan lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Berdasarkan hal tersebut Hakim berpendapat tindakan untuk mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon adalah sebuah kesia-siaan, akan menambah beban dan penderitaan serta tidak akan mendatangkan kebaikan bagi keduanya baik secara lahir maupun batin dan pilihan dengan menceraikan Pemohon dan Termohon adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah rumah tangga mereka. Hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah ushul fiqh berikut ini:

دِرَأُ الْمَفَاسِدِ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : *Menolak kerusakan lebih utama daripada mengupayakan kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim memandang permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian Hakim berkesimpulan petitum permohonan Pemohon poin 2 patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Hakim akan memanggil Pemohon dan Termohon untuk menghadiri sidang penyaksian Ikrar

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 730/Pdt.G/2024/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talak yang akan diucapkan oleh Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan ketentuan 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dan dihubungkan dengan sikap Termohon yang tidak bersedia hadir ke persidangan, tanpa alasan yang sah, Termohon dapat dianggap telah tidak mau lagi mempertahankan hak-haknya di depan hukum, hal ini telah sesuai dengan ibarat dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405, yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم
لاحق له

Artinya : "Siapapun yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya ".

yang dijadikan sebagai pendapat hukum oleh Hakim oleh karenanya perkara ini diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang tidak dirubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti;

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 730/Pdt.G/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1446 Hijriah, oleh Rijlan Hasanuddin, Lc., M.E. sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Afra Desmiarlen, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Rijlan Hasanuddin, Lc., M.E.

Panitera Pengganti,

Afra Desmiarlen, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp	36.000,00
4. PNBP Panggilan & PBT	:	Rp	30.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	10.000,00
7. Biaya PBT	:	Rp	18.000,00
Jumlah		<u>Rp</u>	<u>209.000,00</u>

(dua ratus sembilan ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 730/Pdt.G/2024/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)